

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Para Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3863/Pdt.G/2020/PA.JS tanggal 23 Juni 2021 Masehi bertepatan tanggal 12 Zulqaidah 1442 Hijriah;
3. Menghukum kepada Tergugat II/Pembanding I (Banding I)/Terbanding III (Banding II) dan Tergugat I/Pembanding II (Banding II)/Terbanding III (Banding I) untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp1.610.000,00 (satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dan pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).